



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 375/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam Bangun Masyarakat Sentosa, tempat kedudukan Business Park Kebun Jeruk Blok F1 Nomor 6, Jalan Meruya Ilir Kaveling 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranap Simare Mare, S.H, Dan Christina Elizabeth Sihombing, S.H. M.H, adalah Legal Officer pada Koperasi Simpan Pinjam Bangun Masyarakat Sentosa yang berkantor di Di Business Park Kebun Jeruk Blok F 1 Nomor 6, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 , sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Muhammad Chandra Kamajaya**, beralamat di Jalan Kusuma Utara IV Blok 28/18, Rt.011, Rw.017, Kel.Duren Jaya, Kec.Bekasi Timur, Kota.Bekasi, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;
2. **Bank Tabungan Negara Cab. Bekasi**, beralamat di Jalan. Jend, Sudirman No.19, Rt.001, Rw.04, Harapan Mulya, Kec.Medan Satria, Kota.Bekasi, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Bekasi**, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang Blok B4, Jalan Daha, Cibatu Cikarang Selatan. Kab.Bekasi, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 375/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 2 September 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 375/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal : 3 September 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 1 Oktober 2020 dan diterima di Majelis Hakim tanggal 1 Oktober 2020, yang menyatakan

Hal 1 dari hal 3 Penetapan No.375/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 375/Pdt.G/2020/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutananya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum

gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 375/Pdt.G/2020/ PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;

Hal 2 dari hal 3 Penetapan No.375/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.527.000,00(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari **KAMIS, Tanggal 1 Oktober 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terdiri dari **AMBO MASSE, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dan **ARDI,S.H.,M.H.** serta **TRI YULIANI , S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRIYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugata II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDI, S.H.,M.H.

AMBO MASSE, SH,MH

TRI YULIANI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Panggilan.....	Rp.	335.000,00
PNBP	Rp.	40.000,00
Biaya Penggandaan.....	Rp.	21.300,00
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
<u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 3 dari hal 3 Penetapan No.375/Pdt.G/2020/PN Bks